

BAB II

STRUKTUR UNIT PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF KOTA SEMARANG

2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

2.1.1 Kondisi Geografis

Kota Semarang merupakan kota yang berada di jalur jalan utara Pulau Jawa dan menjadi Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah. Keseluruhan wilayahnya memiliki luas 373,70 km² yang terdiri dari 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Batas-batas wilayah administrasi Kota Semarang di bagian barat ada Kabupaten Kendal, di timur ada Kabupaten Demak, di sebelah selatan ada Kabupaten Semarang, dan pada sebelah utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Letak geografisnya berada diantara 109°35' - 110°50' Bujur Timur dan 6°50' - 7°10' Lintang Selatan.

Topografi Kota Semarang terdiri dari dataran rendah, pantai hingga perbukitan. Daerah perbukitan berada di bagian selatan, daerah rendah terletak di bagian selatan serta daerah pantai berada di sebelah utara. Posisinya yang berada di tengah Pulau Jawa ini menghubungkan berbagai ibu kota provinsi di sekitarnya menjadikan letaknya yang strategis untuk melakukan kegiatan di berbagai mulai dari ekonomi, pembangunan, dll.

Tata guna lahan terdiri dari kawasan permukiman, tegalan, kebun, sawah, tambak, hutan, perusahaan, jasa, industri, dll. Proporsi penggunaan lahan di Kota Semarang sebagian besar digunakan sebagai lahan permukiman. Besarnya peresentase lahan yang difungsikan sebagai lahan permukiman menunjukkan bahwa wilayah kota semarang bersifat perkotaan. Wilayah kota

sebelah selatan yang berupa perbukitan wilayah Semarang bawah dan sebagian besar Gunungpati dan Mijen lahan masih digunakan sebagai persawahan. Sektor perekonomian Kota Semarang yang semakin berkembang ditunjukkan dengan sejumlah kawasan industri yang tersebar di berbagai wilayah antara lain kawasan industri di Tugu, Genuk, Pedurungan, Semarang Barat, Banyumanik, dan Simongan. Perkembangan penggunaan lahan yang berubah dari lahan pertanian menjadi lahan non pertanian ini merupakan salah satu gejala dari suatu perkembangan dari wilayah perkotaan.

2.1.2 Kondisi Demografi

Dari tahun ke tahun jumlah penduduk Kota Semarang terus mengalami peningkatan. Menurut data yang dihimpun dari BPS Kota Semarang pada tahun 2022 total penduduk adalah 1.687.222 jiwa. Berdasarkan data tersebut Kota Semarang berada ada di urutan ke-5 sebagai kota terpadat di Jawa Tengah. Berikut merupakan data penduduk Kota Semarang yang mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Tabel 2. 1
Jumlah Penduduk Kota Semarang Tahun 2019-2022

No.	Tahun	Jumlah Penduduk
1	2019	1.674.358
2	2020	1.685.909
3	2021	1.686.222
4	2022	1.688.133

Sumber : Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Persebaran penduduk Kota Semarang dapat dikatakan belum merata. Daerah yang padat penduduk terfokus pada daerah yang berada di bagian pusat kota seperti Semarang Timur, Semarang Utara, Semarang Tengah, Semarang Selatan, Gayamsari, hingga Candisari. Sebaliknya Kecamatan Mijen, Gunungpati dan Tugu memiliki kepadatan penduduk dibawah 2000 orang tiap km².

2.1.3 Kondisi Kesejahteraan Sosial

Kota Semarang sebagai Ibu kota Provinsi mempunyai masalah sosial yang cukup rumit. Permasalahan ini terlihat dengan adanya sejumlah warga yang masuk pada golongan anak jalanan, anak terlantar, tuna susila, pengemis, gelandangan, dsb. Penduduk yang masuk dalam golongan miskin di Kota Semarang pada tahun 2020 ada 79,58 ribu jiwa kemudian pada tahun 2021 terjadi kenaikan menjadi 84,45 ribu jiwa. Selepas itu jumlahnya mengalami penurunan di angka 79,87 ribu jiwa. Adanya pandemi COVID-19 yang terjadi dua tahun terakhir memberikan efek peningkatan kemiskinan. Namun meski ditemukan kenaikan, Kota Semarang masih memiliki persentase penduduk miskin yang relatif rendah di Jawa Tengah (BPS,2021).

Tabel 2. 2
Perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Kota Semarang 2020-2021

No	Jenis PMKS	Jumlah	
		2020	2021
1	Anak Balita Terlantar (ABT)	6	9
2	Anak Terlantar (AT)	20	15

No.	Jenis PMKS	Jumlah	
		2020	2021
3	Anak yang Mengalami Masalah Hukum (AMH)	0	1
4	Anak Jalanan (AJ)	41	26
5	Anak Dengan Kedisabilitan (ADK)	450	534
	a. Anak dengan Disabilitas Fisik	254	335
	a.1.Tubuh (Tuna Daksa)	133	209
	a.2.Mata (Tuna Netra)	50	61
	a.3.Rungu / Wicara (Bisu Tuli)	71	65
	b. Disabilitas Mental	164	162
	b.1.Mental Retardasi (Tuna Grahita)	133	135
	b.2.Mental Eks Psikotik (Tuna Laras)	31	27
	c. Disabilitas Fisik dan Mental (Ganda)	32	37
6	Anak yang menjadi korban Tindak kekerasan	4	6
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	6	6
8	Tuna Susila (TS)	7	11

Sumber : Buku Sebaran Dara PPKS dan PSKS Provinsi Jawa Tengah

2.2 Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Semarang

Dinas Sosial Kota Semarang adalah unsur pendukung pelaksana pemerintahan daerah yang bertugas membantu Walikota melaksanakan urusan dibidang sosial yang berada di bawah kewenangan daerah. Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kantor Dinas Sosial Kota Semarang bertempat di Jl Pemuda No.148, Sekayu, Kec Semarang Tengah, Jawa Tengah.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Sosial untuk melaksanakan kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintah Kota, salah satunya yaitu menyelenggarakan kebijakan mengenai permasalahan kesejahteraan sosial anak yang masih menjadi permasalahan di Kota Semarang.

2.2.1 Visi dan Misi Dinas Sosial

Visi :

- 1) Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelayanan Rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- 2) Meningkatkan kualitas pemberdayaan sosial keluarga dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
- 3) Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial.
- 4) Mengembangkan dan memperkuat sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- 5) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Misi :

- 1) Membangun Jawa Tengah berbasis Tri Sakti Bung Karno-berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang kebudayaan.
- 2) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.

- 3) Mewujudkan penyelenggaraan dinas sosial yang bersih, jujur dan transparan.
- 4) Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan.
- 5) Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
- 6) Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
- 7) Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan & ramah lingkungan.

2.2.2 Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 99 Tahun 2021

fungsi yang harus diselenggarakan oleh Dinas Sosial yaitu sebagai berikut :


- a. Perumusan kebijakan Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Jaminan Sosial, dan Bidang Perlindungan Sosial.
- b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota.
- c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Jaminan Sosial, dan Bidang Perlindungan Sosial, dan UPTD.
- d. Penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Dinas.
- e. Penyelenggaraan kerja sama Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Jaminan Sosial, dan Bidang Perlindungan Sosial.

- f. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas.
- g. Penyelenggaraan program dan Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Jaminan Sosial, dan Bidang Perlindungan Sosial, dan UPTD.
- h. Penyelenggaraan *monitoring* dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Jaminan Sosial, dan Bidang Perlindungan Sosial, dan UPTD.
- i. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan
- j. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2.3 Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Sosial Kota Semarang memiliki susunan struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 2. 1
Struktur Organisasi
Dinas Sosial Kota Semarang



Sumber : Lampiran Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2021

2.3 Gambaran Umum Unit Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (UPKSAI)

Unit Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (UPKSAI) Kota Semarang merupakan unit pelayanan yang dibentuk oleh pemerintah Kota Semarang guna memenuhi hak-hak anak yang terintergrasi dengan memaksimalkan layanan pencegahan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak. Layanan ini telah diresmikan pada 23 November 2020 oleh Pejabat Sementara Walikota Semarang Tavip Supriyanto. UPKSAI berada dibawah naungan koordinasi Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Sosial.

UPKSAI Kota Semarang konsen pada kasus-kasus anak jalanan, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum (ABH), anak memerlukan perlindungan khusus (anak korban kekerasan, perlakuan salah atau penelantaran), anak disabilitas serta anak-anak yang berada dalam situasi rentan, seperti anak yang bekerja, anak buruh migran, anak putus sekolah, anak tanpa identitas hukum yang membutuhkan rujukan ke beragam pelayanan dasar dan perlindungan sosial yang sesuai.

2.3.1 Tugas, Pokok, Fungsi dan Tujuan UPKSAI

Tujuan pembentukan Unit Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (UPKSAI) Kota Semarang :

1. Untuk memperkuat kelembagaan organisasi, mewujudkan layanan anak integratif serta meminimalisir Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) anak, sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Kota Semarang.

2. Sebagai upaya yang terarah, terpadu, berkelanjutan oleh pemerintah daerah, lintas organisasi perangkat daerah, hingga seluruh pihak terkait dalam bentuk layanan integrasi aksesibilitas di bidang kesejahteraan sosial dan perlindungan anak, utamanya dalam mendukung Kota Semarang sebagai Kota Layak Anak.

2.3.2 Kebijakan Organisasi


Setiap menjalankan tugasnya, UPKSAI memiliki landasan dasar hukum untuk memastikan bahwa semua yang dilakukan untuk menunjang kinerjanya telah sesuai dengan peraturan dan regulasi yang ada. Berikut merupakan dasar hukum yang melandasi UPKSAI dalam menangani masalah kesejahteraan sosial anak :

1. Undang-Undang No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
2. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Sosial Anak
3. Peraturan Menteri Sosial No. 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5. Peraturan Walikota Semarang Nomor 22 Tahun 2020 tentang Unit Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kota Semarang
6. Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 460/663 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kota Semarang

Berdasarkan dasar hukum tersebut, diturunkan menjadi kebijakan organisasi sebagai acuan dalam mengelola organisasi. Bentuk dari kebijakan organisasi bisa dilihat dalam visi misi, tujuan, fungsi hingga SOP organisasi. Hal tersebut berdampak pada hasil kinerja organisasi, semakin efektif kebijakan akan semakin optimal pula kinerja unit layanan. Seperti yang disampaikan dalam wawancara bersama Ketua UPKSAI bahwa untuk saat ini kebijakan yang berlaku telah dapat mendukung dan mengatur jalannya unit layanan.

2.3.3 Struktur Organisasi UPKSAI Kota Semarang

Gambar 2. 2
Bagan Struktur UPKSAI



Sumber : Lampiran Keputusan Walikota Semarang Nomor 22 Tahun 2020

Berdasarkan bagan struktur tersebut, maka dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa struktur organisasi Pelaksana Harian Kesekretariatan UPKSAI Kota Semarang terdiri dari Ketua, Petugas Layanan Pengaduan, Pengelola Data dan Admin, Pekerja Sosial, dan Konselor. Adapun rincian tugas dari tiap bagian UPKSAI, yaitu sebagai berikut :

a. Ketua

Ketua mempunyai tugas untuk melakukan monitoring dan membina staff dalam mencapai tujuan program, memonitor semua aspek layanan manajemen kasus serta memberikan keputusan pada kasus individu jika diperlukan. Selain itu, posisi ketua juga memiliki otoritas dalam membuat keputusan untuk konsultasi bersama pekerja sosial mengenai manajemen kasus mulai dari tingkat resiko, perencanaan intervensi penutupan hingga peninjauan kasus.

b. Petugas Layanan Pengaduan

Petugas layanan pengaduan bertugas untuk menerima pengaduan baik langsung maupun tidak langsung (surat dan email) yang dilengkapi dengan foto copy identitas diri (KTP/KK). Selanjutnya mengarahkan pelapor untuk mengisi form instrumen dan assesment awal. Lalu mengkoordinasikan dengan Tim UPKSAI Kota Semarang tentang persiapan pertemuan pembahasan kasus yang masuk. Setelah semua tahapan dilakukan lalu dilakukan pengarsipan dokumen.

c. Pengelola Data dan Admin

Pengelola data dan admin bertanggung jawab memverifikasi data laporan pengaduan baik pengaduan langsung maupun tidak langsung (surat dan email) yang masuk ke petugas layanan pengaduan yang meliputi (a) Melakukan konfirmasi kepada pemohon terkait kebenaran data pemohon dan tidak melayani permintaan jika ditemukan

ketidaksesuaian data pemohon, (b) Memverifikasi status kependudukan dan lokasi kejadian, jika bukan warga Kota Semarang atau kasus di luar wilayah Kota Semarang dirujuk ke UPKSAI sesuai status kependudukannya. Setelah itu laporan hasil verifikasi data diserahkan kepada Ketua Pelaksana Harian Kesekretariatan UPKSAI. Untuk dokumentasi kasus dilakukan input data anak untuk registrasi dan laporan hasil penanganan kasus pada aplikasi Primero. Petugas juga membuat rekapitulasi penanganan kasus secara berkala untuk pengarsipan dokumen.

d. Pekerja Sosial

Pekerja sosial bertugas menindaklanjuti hasil analisa kasus dari Ketua Pelaksana Harian Kesekretariatan UPKSAI. Sebelum penanganan kasus peksos meminta persetujuan klien dengan menandatangani kontrak dan melakukan assesment awal. Setelah mendapat persetujuan peksos menghubungi orang tua/wali/RT/RW/Kelurahan pengguna layanan. Bila di hendaki adanya penanganan, maka akan menerima penugasan dari Ketua Pelaksana Harian Kesekretariatan UPKSAI untuk melakukan penjangkauan. *Home visit* (kunjungan) ke rumah pengguna layanan digunakan untuk menganalisa assesment dan rencana intervensi oleh peksos. Pengkoordinasian kasus dan rencana intervensinya dilakukan kepada Tim UPKSAI Kota Semarang. Setelah penanganan, maka, hasil analisa assesment dan rencana intervensi dilaporkan kepada

Ketua Pelaksana Harian Kesekretariatan UPKSAI oleh peksos. Terakhir melakukan pengarsipan dokumen.

e. Konselor

Konselor hukum bertugas melakukan konseling hukum atau psikologi bagi pengguna layanan atau pengadu sesuai kebutuhan. Setelah memberikan layanan konsultasi dilakukan pelaporan hasil konseling hukum atau psikologi kepada Ketua Pelaksana Harian Kesekretariatan UPKSAI.

2.3.4 Alur Pelayanan UPKSAI Kota Semarang

